
	RETENSI DAN PEMUSNAHAN REKAM MEDIS			Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	: 28/SOP/VIII/2023	
		Nomopr Revisi	: 00	
		Tanggal Terbit	: 1 Agustus 2023	
		Halaman	: 1/2	
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	<p>Retensi Rekam Medis adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis dari rak penyimpanan.</p> <p>Pemusnahan Rekam Medis adalah suatu proses penghancuran secara fisik arsip rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya.</p>
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah bagi petugas untuk melakukan penyusutan dan permusnahan rekam medis
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Pedoman Rekam Medis Klinik Utama Balkesmas Wilayah Ambarawa
4. Refrensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis
5. Prosedur	<p>A. Retensi Rekam Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas memilah rekam medis in aktif di rak penyimpanan berdasarkan tahun kunjungan 2) Memindahkan berkas rekam medis in aktif dari rak file aktif ke rak file in aktif 3) Simpan rekam medis in aktif selama 2 tahun. 4) Petugas melakukan penilaian rekam medis setelah 2 tahun <p>B. Pemusnahan Rekam Medis</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa membuat SK pembentukan tim pemusnah 2) Tim pemusnah membuat daftar telaah rekam medik yang akan dimusnahkan.Dengan ketentuan masa berlaku 5 tahun dari tanggal kunjungan terakhir 3) Tim pemusnah mengadakan rapat untuk menentukan cara pemusnahan, dengan dibakar atau dicacah 4) Tim pemusnah melaporkan hasil rapat tata cara pemusnahan ke Kepala Balai. 5) Tim pemusnah mengumpulkan berkas rekam medik yang akan dimusnahkan berdasarkan hasil telaah.

	<p>6) Tim pemusnah menyiapkan lokasi, sarana dan prasarana untuk melaksanakan pemusnahan</p> <p>7) Setelah pelaksanaan pemusnahan, tim pemusnah membuat berita acara pemusnahan yang ditandatangani oleh Ketua Tim pemusnah dan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa</p> <p>8) Berita acara pemusnahan rekam medik yang asli disimpan oleh KaSubBag Tata Usaha Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa , lembaran kedua dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p>
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	<p>a. Ruang Rekam Medis</p> <p>b. Poliklinik</p> <p>c. Unit kegawatdarutan</p>